



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 211/G/2011/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**R. SALEH ABDUL MALIK.,** Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,  
bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara VII A / 45 J,  
Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: -----

- 1 MAULANI R. SIBURIAN, SH.-----
- 2 CENGLY MALAU GURNING, SH.-----
- 3 ROULI FERAWATI RAJAGUKGUK, SH.-----
- 4 NOVIE ASTARI BELLINA, SH.-----
- 5 M. SOLEH AMIN, SH., M. Hum.-----
- 6 RINNI ARIANY, SH., M.H.-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada Law Office Pamungkas & Partners dan pada Law Firm  
Sholeh, Adnan Associates, dalam hal ini memilih tempat  
domisili di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum  
Pamungkas & Partners, berkantor di Plaza Marein Lantai  
11, Suite A, Sudirman Plaza, Jalan Jend. Sudirman Kav.  
76-78, Jakarta –, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
8 Desember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGUGAT ;**

***Hal 1 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.***



**L A W A N :**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya: SIHABUDDIN, Bc.IP., SH., M.H., Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Veteran No. 11 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2012, dan disubstitusikan kepada : --

- 1 RACHMAT PRIO SUTARDJO, Bc.IP., SH., M.Si.  
Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.-----
- 2 DR. MUALIMIN ABDI, SH., M.H., Direktur Litigasi  
Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan.-----
- 3 ALFIYANI, SH., M.H. Kasubdit Penyiapan dan  
Pendampingan Persidangan II Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan.-----
- 4 NETY SARASWATI, Bc.IP., SH., M.Si., Kasubdit  
Integrasi dan TPP Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan.-----
- 5 ANDI WIJAYA RIVAI, A.Md.IP, SH., S.Sos. Kasubag  
Perundang-Undangan dan Organisasi Direktorat  
Jenderal Pemasyarakatan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 CIPTO EDY, A.Md.IP, SH., M.Si. Kepala Seksi  
Integrasi Khusus Direktorat Jenderal  
Pemasyarakatan.-----

7 R. TONY PRAYOGO, SH. Perancang Pertama  
Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-  
Undangan .-----

Kesemuanya Pegawai Kementerian Hukum Dan Hak  
Asasi Manusia R.I. berkedudukan di Jalan Veteran No.  
11, Jakarta Pusat, dan -----

8 HARIMUDDIN, SH., Warganegara Indonesia,  
Pekerjaan Advokat, berkedudukan Ngampilan NG.  
I/199, RT. 009 Rw. 02, Kecamatan Ngampilan, Kota  
Yogyakarta.-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus substitusi tanggal 19  
Januari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
Nomor : 211/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT. Tanggal 20 Desember 2011 Tentang  
Pemeriksaan Acara Biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 211/PEN/2011/PTUN-JKT. tanggal 20 Desember 2011 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

**Hal 3 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor: 211/PEN-HS/2011/PTUN-JKT. tanggal 22 Desember 2011 tentang  
Hari dan Tanggal Persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca Berita Acara yang bersangkutan ; -----

Telah membaca dan memeriksa bukti surat-urat serta mendengarkan  
keterangan keterangan saksi dan Para Pihak yang berperkara dipersidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat  
Gugatan tertanggal 9 Desember 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 12 Desember 2011, dibawah  
Register Perkara Nomor : 211/G/2011/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang  
Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 11 Januari 2011, yang pada pokoknya berbunyi  
sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Pidana No : 02/Pid.B/TPK/ 2010/  
PN.Jkt.Pst. tertanggal 1 Juni 2010, Penggugat Telah dijatuhi hukuman  
pidana penjara selama 4 Tahun dipotong dengan masa penahanan yang  
telah dilaksanakan serta denda sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus  
limapuluh juta rupiah), putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dan  
denda telah dibayar lunas oleh Penggugat.
- 2 Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman tersebut yang diperhitungkan  
sejak masa penahanan di dalam proses penyidikan yakni sejak tanggal 3  
Nopember 2009.-----
- 3 Bahwa selanjutnya, karena Penggugat berkelakuan baik selama  
menjalani hukuman dan karena telah terpenuhinya hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan perundang-undangan, berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin No. W8.EA.PK.01.05.04-3071 Tentang Pemberian Ijin Asimilasi Pihak III dan Rumah Singgah/HWH, kepada Narapidana atas nama R. Saleh Abdul Malik tertanggal 25 Mei 2011, Penggugat telah diberikan ijin Asimilasi Pihak III dan Menempati Rumah Singgah.-----

4 Bahwa selanjutnya, karena Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.2.LVII.16320.PK.01.05.06 Tahun 2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Sihabudin, Bc.IP, SH., MH, keputusan mana mengacu pada Keputusan Tergugat Nomor: PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011, telah memutuskan membebaskan Penggugat dengan syarat khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.2.LVII.16320.PK.01.05.06 Tahun 2011 tertanggal 12 Oktober 2011.

5 Bahwa berdasarkan Surat keputusan tersebut di atas, seharusnya Penggugat sudah bebas bersyarat pada tanggal 3 Nopember 2011.-----

6 Bahwa secara tiba-tiba pada tanggal 31 Oktober 2011, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Nomor PAS-HM.01.02-42 perihal: Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme, yang dibuat untuk menindaklanjuti kebijakan Tergugat terkait Moratorium Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat kepada narapidana Tindak Pidana

**Hal 5 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi dan Terorisme, dan memerintahkan kepada Kepala UPT Pemasarakatan supaya segera menindaklanjuti Moratorium Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat dengan mengambil langkah:-----

a Bagi Kepala UPT Pemasarakatan yang telah menerima Salinan Keputusan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme, akan tetapi belum dilaksanakan, diperintahkan untuk menangguk pelaksanaannya.-----

a Memerintahkan kepada Kepala UPT Pemasarakatan untuk tidak mengusulkan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat badi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.-----

b Memerintahkan kepada Kepala UPT Pemasarakatan untuk tidak melanjutkan usulan atau memberikan Remisi Khusus Natal tahun 2011 bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.-----

c Langkah-langkah sebagaimana dimaksud (huruf a,b dan c) berlaku sampai adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap Narapidana tindak Pidana korupsi dan terorisme.-----

7 Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2011, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat yang belum dilaksanakan khususnya pada diktum kedua nomor 4 (*Objek Sengketa*), yakni:-----



*Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Salinan Keputusan dengan Nomor Perorangan khususnya terhadap Penggugat dengan Nomor : PAS.2.LVII.16320. PK.01.05.06 Tahun 2011 atas nama R. Saleh Abdul Malik;-----*

Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 16 November 2011.-----

8 Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:-----

a Merupakan penetapan tertulis, karena jelas bahwa Objek Sengketa tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis.-----

b Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

c Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak

**Hal 7 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**





atau kewajiban pada orang  
lain.-----

d Bersifat konkret, yaitu menyatakan suatu hal yang jelas dan  
tertentu atau dapat ditentukan, yaitu mengenai pembatalan suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara yang memutuskan Pembebasan  
Bersyarat bagi  
Penggugat.-----  
-----

e Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi  
ditujukan dan berakibat kepada individu tertentu, yaitu Penggugat  
selaku pihak yang telah dinyatakan bebas bersyarat berdasarkan  
suatu keputusan Tata Usaha Negara  
sebelumnya.-----

f Bersifat Final, yaitu Surat Keputusan *a quo* sudah definitif, berlaku  
sejak tanggal ditetapkan tanpa memerlukan persetujuan instansi  
lain atau instansi yang lebih  
tinggi.-----

9 Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 November 2011 dan  
baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Desember 2011 dan oleh  
karenanya pengajuan Gugatan *a quo* telah memenuhi tenggang waktu,  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun  
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya  
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” -----

10 Bahwa Penggugat berkepentingan hukum atas terbitnya Objek Sengketa  
karena menyebutkan nama Penggugat sebagai narapidana yang tidak jadi





memperoleh pembebasan bersyarat, sehingga hak-haknya telah dirugikan akibat diterbitkannya surat keputusan *aquo* (*Objek Sengketa*).--

Dan oleh karena itu Penggugat termasuk dalam kategori pihak yang mempunyai kepentingan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

11 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Objek Sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut: -----

a Objek Sengketa *aquo* melanggar dan bertentangan dengan Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni: -----

*Pasal 15.*-----

- 1 *Jika Terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.*-----
- 2 *Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.*-----

**Hal 9 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



- 3 Masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.-----  
-----

**Pasal 16.**-----

- 1 Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat ketetapan dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.-----  
---
- 2 Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.--
- 3 Selama masa pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus



memberitahukan penahanan kepada Menteri

Kehakiman.-----

----

4 Waktunya penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai hari ditahan.-----

----

a Objek Sengketa *a quo* melanggar dan bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yakni : *Narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.*

-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Pembebasan Bersyarat merupakan hak yang berlaku terhadap setiap narapidana, sehingga haruslah diterapkan secara sama terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. -----

b Objek Sengketa *a quo* melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006, yang mengatur bahwa pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan oleh Tergugat atas usul Kepala BAPAS dalam hal terjadinya pelanggaran ketentuan pembebasan bersyarat.

-----

**Hal 11 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Keputusan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Tergugat, apabila terjadi pelanggaran pembebasan bersyarat yang ditentukan dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006, yaitu dalam hal Penggugat:mengulangi tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; malas bekerja.-----

Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006, yang merupakan ketentuan hukum yang lebih tinggi dari Objek Sengketa, karena mencabut keputusan bebas bersyarat yang sudah diterbitkan, meskipun tidak ada pelanggaran ketentuan pembebasan bersyarat, dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur, yaitu berdasarkan usul/rekomendasi kepala BAPAS, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan pemerintah di atas.

-----

Objek Sengketa merupakan produk yang dibuat oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri yang hirarkinya dibawah Undang-Undang. Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka jika Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang yang hirarkinya lebih tinggi, haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah. -----

Dari seluruh uraian diatas Pembebasan Bersyarat merupakan Hak setiap Narapidana yang diatur di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu Negara wajib memberikannya, karena jika tidak, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Negara tidak boleh



menghalangi apa yang menjadi Hak Pembebasan Bersyarat yang dimiliki oleh Narapidana, jika Negara menginginkan adanya pencabutan hak pembebasan bersyarat yang dimiliki oleh Narapidana, maka terlebih dahulu harus mengubah Undang-Undang dan peraturan pemerintah Bukan dengan menerbitkan suatu Keputusan Menteri.-----

12 Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa dengan diundangkannya Undang Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia diidentifikasi di dalam Pasal 3 yang meliputi : 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, 3. Asas Kepentingan Umum, 4. Asas Keterbukaan, 5. Asas Proporsionalitas, 6. Asas Profesionalitas, dan 7. Asas Akuntabilitas.

Selain daripada asas-asas tersebut di dalam Undang-Undang, juga dikenal asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selama ini dikenal dalam kehidupan bernegara. Objek Sengketa Aquo dibuat dan diterbitkan dengan melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:

a Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.-----

Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Tergugat dalam

**Hal 13 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum karena dalam alasan dan dasar pertimbangan dalam menerbitkan Objek Sengketa bukan alasan dan pedoman yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

**b Bertentangan** dengan **Asas**  
**Kecermatan.**-----

Azas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan/keputusan wajib meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.-----

Namun ternyata dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo*, Tergugat terbukti tidak meneliti semua fakta yang relevan, antara lain telah dipenuhinya syarat-syarat pembebasan bersyarat oleh Penggugat. Sehingga oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat tersebut terbukti melanggar Azas Kecermatan.-----

**c Tidak** Memenuhi **Asas**  
**Pertimbangan.**-----

Menurut Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaga Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara”, apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai.-----

Tergugat di dalam menerbitkan Objek sengketa menyebutkan dalam pertimbangannya adalah mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. Sehingga seharusnya di dalam membuat keputusannya itu memperhatikan



juga konsideran/pertimbangan hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa : filosofi dari lembaga pemasyarakatan adalah bukan system penjara, dengan demikian dalam membuat suatu keputusan Tergugat selaku pejabat Negara harus berpedoman dan mempertimbangkan filosofi lembaga pemasyarakatan yakni bukan system penjara. Oleh karena Objek Sengketa yang dibuat oleh Tergugat tidak memenuhi asas pertimbangan maka sudah patut dan beralasan hukum Objek Sengketa harusnya dibatalkan.-----

d Melanggar “Asas Pemberian Alasan”.-----

Yang dimaksud dengan Azas Pemberian Alasan berarti suatu keputusan harus didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasarnya (Phillipus M. Harjon, Dkk., “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 275). Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak mencantumkan alasan yang benar, karena tidak didukung dengan bukti yang otentik, melainkan hanya didasari pada asumsi dan penafsiran sepihak dari Tergugat, sehingga Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan *a quo* terbukti telah melanggar Azas Pemberian Alasan tersebut. Oleh karena penerbitan Objek Sengketa *a quo* juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut di atas. Oleh karenanya adalah tepat dan berdasar hukum jika Objek Sengketa *a quo* Dibatalkan dan Dinyatakan Tidak Berlaku.-----

**Hal 15 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**





e Melanggar

“Asas

Persamaan”.-----

Azas persamaan ini menyatakan bahwa hal-hal atau keadaan-keadaan yang sama harus diperlakukan secara sama pula. Hal-hal dan keadaan keadaan tersebut harus sama pula relevansinya, artinya relevan dari segi kepentingan-kepentingan yang akan diperhatikan dengan pengeluaran keputusan yang bersangkutan. Tidak membedakan. Objek Sengketa aquo nyata telah membedakan perlakuan terhadap Penggugat yang sangat merugikan Penggugat. Dalam Objek Sengketa, Tergugat telah menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa mengacu kepada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, dimana di dalam Undang-Undang tersebut tidak membedakan terhadap narapidana serta tidak menyebutkan adanya pengecualian terhadap narapidana tertentu. Dengan menerbitkan Objek Sengketa nyata terbukti Tergugat telah melakukan diskriminasi dan melanggar Asas Persamaan, sehingga cukup patut dan berdasarkan hukum apabila Objek sengketa aquo dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.-----

Dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu harus dinyatakan batal atau tidak sah.

-----  
13 Bahwa Penggugat mohon penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa, mengingat selama ini penggugat telah melaksanakan proses asimilasi sehingga berkesempatan berinteraksi dengan putra-putri Penggugat yang



bernama : Moh. Ichsan Saleh, 14 tahun Kelas 1 SMP, Aisyah Zalfara Saleh 10 tahun kelas 6 SD, Sammy Saleh 9 tahun kelas 4 SD, Zakky Saleh 3 tahun Playgroup, Raffy Saleh 1 tahun (yang ditinggalkan oleh ibunya).  
Bahwa selama menjalani hukuman Penggugat telah digugat cerai oleh istrinya (dan sudah di putus gugatan ceraianya tanggal 26 Mei 2011 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan), sehingga Penggugat sebagai narapidana sekaligus sebagai orang tua tunggal yang sangat diharapkan keberadaannya ditengah-tengah putra putri Penggugat, untuk memberikan perhatian dan memberikan kasih sayang serta mencari nafkah sehingga jika Objek Sengketa segera dilaksanakan maka secara psikologis akan mengalami goncangan yang sangat merugikan Penggugat dan masa depan putra putri Penggugat. -----

Bahwa disamping itu penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa tidaklah melanggar kepentingan umum dan tidak akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, terlebih bila kemudian terbukti bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak sah karena melanggar undang-undang, hal ini justru akan memperkuat tertib hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Penangguhan pelaksanaan Objek Sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini justru akan menghindari berbagai pro kontra yang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat pada umumnya dan bagi Penggugat pada khususnya, terkait dengan Objek Sengketa. -----

Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :-----

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha*

**Hal 17 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



*Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.-----*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :---*

a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*

b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”-----*

Dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan khususnya diktum kedua angka 4.-----

Maka, berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----



DALAM PENUNDAAN:-----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 khususnya diktum kedua angka ke 4 sampai dengan Putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik.-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4, atas nama R. Saleh Abdul Malik.-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

**Hal 19 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Kedua Belah Pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, Penggugat hadir Kuasanya MAULANI R. SIBURIAN, SH, CENGLY MALAU GURNING, SH, M.SOLEH AMIN, SH., M.Hum. dan RINNI ARIANY, SH., M.H. dan Tergugat hadir Kuasanya : RACHMAT PRIO SUTARDJO, Bc.IP, SH., M.Si., DR. MUALIMIN ABDI, SH., M.H., ALFIYANI, SH., M.H., NETY SARASWATI, Bc.IP., SH., M.Si., ANDI WIJAYA RIVAI, A.Md.,IP, SH., S.Sos., CIPTO EDY, A.Md.IP, SH., M.Si., R. TONY PRAYOGO, SH., dan HARIMUDDIN, SH. ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tentang Eksepsi Kompetensi Absolut pada persidangan tanggal 26 Januari 2012 dan Jawaban Pokok Perkara pada persidangan tanggal 2 Pebruari 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT tertanggal 26 Januari 2012 :-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Objek Sengketa, karena Objek Sengketa bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena penilaian dari segi penerapan Hukumnya terhadap macam Keputusan Objek Sengketa tersebut hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum ;-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) dinyatakan bahwa :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----



d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana” ;-----

2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :-----

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.-----

Huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya kalau Penuntut Umum

**Hal 21 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



mengeluarkan suatu perintah penahanan terhadap  
tersangka.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Peraturan  
Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana ialah  
umpamanya perintah Jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang  
terdakwa dalam perkara tindak pidana  
ekonomi.-----

Penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap macam Keputusan  
Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di  
lingkungan Peradilan Negeri.-----

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.H.H.24.PK.01. 05.04 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat yang belum dilaksanakan, tanggal 16 Nopember 2011.-----

Adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa merupakan “Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana”, sehingga menurut hokum penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.-----

- . Bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo terkait hak narapidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang





Pemasyarakatan (“UU Pemasyarakatan”), dan Undang-Undang Pemasyarakatan tergolong dalam “Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat Hukum Pidana”, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa hal tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai berikut :-----

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.-----

5. Uraian diatas membuktikan bahwa Objek Sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) tidak berwenang/tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili Objek Sengketa. Oleh karena itu sudah seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan a quo.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan memutus pokok sengketa, mohon berkenan menjatuhkan Putusan Sela, sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.-----

**Hal 23 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**





Sengketa, sedangkan terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat berlaku ketentuan khusus (lex spesialis), yaitu Undang-Undang Pemasarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya (PP 32/1999 dan PP 28/2006).-----

Selanjutnya, pada posita angka 11 huruf. b dan c, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemasarakatan “narapidana berhak mendapat pembebasan bersyarat” dan Psal 44 PP no. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar karena kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat justru dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

Dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pemasarakatan, mengatur bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak-hak narapidana tidak secara otomatisdiberikan kepada narapidana, namun harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 mensyaratkan adanya kewajiban memperhatikan “kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasakeadilan masyarakat”. Frase “kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat” merupakan blanket norma atau norma kabur yang dalam teori hukum membuka ruang untuk penafsiran oleh Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Pemasarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 dan Peraturan

**Hal 25 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 untuk menjalankan ketentuan yang terkait dengan pemasyarakatan termasuk menerbitkan kebijakan mengenai pemberian pembebasan bersyarat.-----

Sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk menerbitkan kebijakan mengenai pembebasan bersyarat, Tergugat berpendapat bahwa obral ijakan mengenai pembebasan bersyarat, Tergugat berpendapat bahwa obral pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.-----

Tergugat memandang bahwa kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat dan semangat antikorupsi.-----

Pentingnya “kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat” dalam pemberian pembebasan bersyarat juga kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang mengatur bahwa :  
-----

Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.-----

Bahwa Penggugat adalah narapidana tindak Pidana Korupsi, sehingga terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 di dalam Pasal



43

dinyatakan

bahwa :-----

Ayat 4 huruf c.-----

“Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : -----

c. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. -----

Ayat (5) .-----

“Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c. wajib memperhatikan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat”.-----

Penggugat mengakui bahwa Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Tergugat.-----

4 Bahwa sebenarnya Penggugat tidak keberatan dengan langkah yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, asalkan Penggugat pada halaman delapan sampai dengan halaman Sembilan sebagai berikut :-----

“Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat dicabut oleh Tergugat , apabila terjadi pelanggaran pembebasan bersyarat yang ditentukan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah

**Hal 27 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006, yaitu dalam hal Penggugat, mengulang tindak pidana, hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat, malas bekerja”.-----

Ketentuan dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 tersebut mengandung makna bahwa narapidana yang sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat pun dapat dicabut pembebasan bersyaratnya, (apalagi yang belum menjalani), jika menimbulkan keresahan masyarakat.-----

Bahwa terkait dengan timbulnya keresahan dalam masyarakat, pada perkembangan dewasa ini yang terjadi di dalam masyarakat, tindak pidana korupsi terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dan pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.-----

Masih terkait dengan timbulnya keresahan dalam masyarakat, banyak pakar yang setuju dengan gagasan penghapusan remisi (termasuk pembatasan pemberian pembebasan bersyarat) bagi tindak pidana korupsi, alasannya korupsi telah merusak masa depan bangsa dan tega memiskinkan jutaan rakyat, sebagaimana disampaikan oleh, Mahfud MD. Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam sebuah media online, di Jakarta tanggal 3 Nopember 2011 mengatakan “ untuk jangka panjang remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor dan teroris perlu dihapus melalui legislative review”.-----



Peneliti ICW Bidang Hukum Febridiansyah mengatakan, “pemberantasan korupsi dibutuhkan langkah konkret salah satunya adalah kebijakan penghentian remisi bagi koruptor.-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna mengafektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, Tergugat memandang perlu untuk lebih memperketat pemberian hak-hak narapidana tindak pidana korupsi.----

Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.-----

- 5 Bahwa pada posita halaman Sembilan, Tergugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa merupakan produk yang dibuat oleh Tergugat berupa Keputusan Menteri yang hirarkinya dibawah Undang-Undang. Sesuai dengan tata urutan Perundang-Undangan dimana Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka jika Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang yang hirarkinya lebih tinggi, haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah.-----

Dalil Penggugat tersebut sesat dan menyesatkan serta tidak berdasar, Penggugat tidak dapat membedakan antara peraturan (regeling) dan keputusan (beschikking). Dalam tata urutan Perundang-Undangan, Keputusan in casu Objek Sengketa tidak termasuk dalam tata urutan Peraturan Perundang - Undangan, sehingga tidak tepat dipertentangkan dengan peraturan yang bersifat mengatur. Dalam teori perundangan, yang dapat dipertentangkan itu adalah dua atau lebih peraturan (regeling), peraturan lebih rendah dipertentangkan dengan peraturan lebih tinggi. Keduanya berada dalam rana peraturan (regeling). Oleh karenanya dalil Penggugat tersebut harus ditolak.-----

**Hal 29 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**





Pemberian Pembebasan Bersyarat merupakan Hak narapidana, tetapi pemberiannya tidak bersifat wajib.-----

6 Bahwa posita halaman 10 Penggugat mendalilkan bahwa “....Pembebasan Bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, oleh karena itu Negara wajib memberikannya, karena jika tidak, maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Negara tidak boleh menghalangi apa yang menjadi hak Pembebasan Bersyarat yang dimiliki oleh narapidana..”.-----

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak berdasar karena pemberian Pembebasan Bersyarat yang merupakan hak narapidana di satu sisi dan kewajiban Negara di sisi lain terjadi jika semua persyaratan untuk mendapatkan hak itu terpenuhi. Selain itu, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, hak yang sudah diberikan pun dapat dicabut apabila terjadi pelanggaran pembebasan bersyarat, antara lain menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, guna menghindari munculnya keresahan dalam masyarakat, dengan mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya pun juga harus dengan cara luar biasa, maka Tergugat merasa penting untuk menerbitkan Objek Sengketa.-----

Selanjutnya, meskipun Penggugat tidak mendalilkan bahwa pembebasan bersyarat merupakan bagian dari hak asasi manusia, Tergugat merasa perlu untuk untuk menjelaskan beberapa hal penting sebagaimana Tergugat juga sampaikan dalam Jawaban Tergugat pada perkara Nomor : 217/G/2011/PTUN-JKT. Sebagai berikut :-----



1). Pembebasan Bersyarat bukanlah hak asasi manusia melainkan hak narapidana.-----

Bahwa kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak melanggar hak asasi manusia karena hak narapidana atas remisi dan pembebasan bersyarat bukanlah hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Tidak satupun Pasal dalam Undang-Undang 1945 ataupun Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) yang mengatur atau bahkan menyebutkan bahwa hak narapidana berupa pembebasan bersyarat adalah hak asasi manusia.-----

Lebih lanjut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Hak Asasi Manusia adalah : seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia tersebut, maka jelas bahwa pembebasan bersyarat bukanlah hak asasi manusia karena hak narapidana tidak bersifat melekat dalam eksistensi manusia dan bukan pula anugrah dari Tuhan, melainkan pemberian negara. Apabila ditinjau dari sudut historis, dahulu Raja/Ratu (ketika dalam kondisi senang atau sedang merayakan sesuatu) dapat memberikan remisi maupun pengampunan bagi narapidana.-----

**Hal 31 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Remisi dan pembebasan bersyarat adalah hak narapidana, bukan Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan yang pelaksanaannya (berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 32/1999”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (“PP 28/2006”).-----

Dengan demikian harus dibedakan antara bebas bersyarat dengan bebas karena telah selesai menjalani masa pidana. Setelah menjalani seluruh masa pidana, narapidana berhak atas kebebasan dirinya. Kebebasan inilah yang merupakan Hak Asasi Manusia, sehingga Negara tidak boleh membatasi atau menunda kebebasan yang bersangkutan. Akan tetapi dalam perkara ini nyata-nyata Penggugat notabene belum selesai menjalani masa pidananya.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa hak atas pembebasan bersyarat adalah hak narapidana, bukan hak asasi manusia.-----

2). Kebijakan Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Tidak Bertentangan dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ;-----

Kebijakan pengetatan/pembatasan pemberian, pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme tidak bertentangan dengan



Pasal 28 J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, pembebasan bersyarat adalah hak narapidana bukan hak asasi manusia, sedangkan Pasal 28 J Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 mengatur tentang syarat pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Bab. XA Undang Undang Dasar 1945 yang secara khusus mengatur tentang hak asasi manusia :---

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.-----

Ketentuan yang serupa dengan Pasal 28 J Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 juga terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia (dalam Bab VI Tentang Pembatasan dan Larangan) :-----

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan Negara.-----

Seluruh uraian diatas membuktikan bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dilakukan melalui Undang-Undang. Dalam perkara a quo hak atas pembebasan bersyarat adalah hak narapidana bukan hak asasi

**Hal 33 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



manusia sehingga pembatasannya tidak perlu dilakukan melalui Undang-Undang.-----

- 3) Kebijakan Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.-----

Kebijakan pengetatan/pembatasan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang menjamin asas persamaan dihadapan hukum dan non-diskriminasi karena, asas persamaan di hadapan hukum dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa hal yang sama diperlakukan sama namun hal yang berbeda diperlakukan berbeda sesuai tingkat perbedaannya.-----

Dalam perkara a quo, kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat diterapkan pada narapidana tidak pidana korupsi dan terorisme karena, berbeda dengan tidak pidana lainnya, tindak pidana korupsi dan terorisme tergolong kejahatan luar biasa sehingga kebijakan pengetatan pemberian hak-hak narapidana kasus tersebut perlu dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku.-----

Karena jenis dan berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana berbeda-beda maka asas persamaan menghendaki perlakuan yang berbeda-beda pula terhadap masing-masing narapidana. Dalam perkara a quo, Tergugat menerapkan kebijakan pengetatan pembebasan



bersyarat secara berbeda untuk pelaku tindak pidana korupsi dan terorisme jika dibandingkan dengan pelaku tindak pidana lainnya dan kebijakan ini bukan saja tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum melainkan justru mengedepankan asas persamaan di hadapan hukum (karena memperlakukan secara berbeda hal yang berbeda), sebagaimana diuraikan diatas.-----

- 4). Kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.-----

Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 karena asas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 harus dibaca dan ditafsirkan dengan mengikutsertakan frasa “yang adil”, Frasa “yang adil” sebagaimana dimaksud dalam konsideran Peraturan Pemerintah 28/2006 inilah yang menjadi dasar diterbitkannya kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi dan terorisme.-----

Bahwa ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu ditinjau ulang guna menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau

**Hal 35 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.-----

Uraian diatas membuktikan bahwa Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.-----

Pembatasan Pemberian Pembebasan Bersyarat tidak harus mengubah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terlebih dahulu.-----

- 7 Pada posita halaman 10, Penggugat mendalilkan bahwa “ .....jika Negara menginginkan adanya pencabutan hak pembebasan bersyarat yang dimiliki oleh narapidana, maka terlebih dahulu harus mengubah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, bukan dengan menerbitkan suatu Keputusan Menteri.-----

Dalil Penggugat tersebut tidak tepat atau tidak relevan untuk diajukan dalam perkara a quo, karena yang dilakukan oleh Tergugat adalah menerbitkan kebijakan yang pada pokoknya bertujuan untuk “lebih mengetatkan”, bukan melakukan penghapusan sama sekali terhadap pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Hal ini dibuktikan dengan telah diterbitkannya pembebasan bersyarat terhadap saudara Agus Condro (mantan terpidana tindak pidana korupsi).-----

Penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

- 8 Pada posita angka 12 halaman 10, Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik. Dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.





Penolakan Tergugat tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :-----

1 Asas kepastian hukum.-----

Jika Penggugat dengan cermat melihat pertimbangan di dalam Objek Sengketa, maka akan semakin jelas bahwa dasar penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dll.....Dengan demikian, tidak berdasar apabila Penggugat mengatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa melanggar asas kepastian hukum.-----

2 Asas kecermatan.-----

Dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat juga menggunakan dan memperhatikan asas kecermatan. Sebagaimana telah disampaikan juga oleh Penggugat "...bahwa ....agar badan pemerintah sebelum membuat suatu ketetapan/keputusan wajib meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya....". Kepentingan relevan yang menjadi pertimbangan utama bagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah rasa keadilan masyarakat sebagai sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya.-----

3 Asas pertimbangan.-----

Penggugat mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat seharusnya melihat pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Salah satu yang dikutip Penggugat adalah lembaga pemasarakatan adalah bukan sistem penjara.-----

**Hal 37 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat juga memperhatikan pertimbangan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan bukan system penjara.-----

Namun perlu dipahami bahwa reintegrasi social sebagai filosofi pemasyarakatan mesti mendudukan secara seimbang antara narapidana dengan masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat.-----

Bahwa masyarakat mempunyai kepentingan agar tindak pidana korupsi dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.-----

Tidak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun juga harus luar biasa, termasuk pembatasan pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa.-----

#### 4 Asas Pemberian alasan.-----

Penggugat sepertinya tidak memahami Objek Sengketa sehingga harus mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa seakan tidak memiliki alasan. Jika melihat Objek Sengketa sangat jelas dan terang bahwa alasan penerbitan Objek Sengketa adalah dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat.-----

Tergugat berpendapat bahwa pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tergugat memandang bahwa kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat dan semangat antikorupsi.-----



Oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa alasan Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak beralasan dan tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak.-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan penundaan pelaksanaan  
Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat karena permohonan penundaan  
yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan dan tidak  
berdasar.-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa permohonan penundaan : -----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.-----

**Hal 39 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.—

Bahwa Penggugat dalam gugatan bukan saja tidak mampu membuktikan melainkan sama sekali tidak berusaha membuktikan bahwa terdapat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan” jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, sebagaimana syarat untuk mengabulkan permohonan penundaan menurut Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat hanya sekedar mendesakkan penundaan tanpa memberikan alasan yang memadai. Oleh karena itu sudah seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan penundaan pelaksanaan

Objek

Sengketa.-----

Disisi lain, “kepentingan umum dalam rangka pembangunan” justru mengharuskan agar Objek Sengketa tetap dilaksanakan mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang sangat merusak pembangunan nasional. Rasa keadilan masyarakat dan efek jera yang hendak dicapai oleh Objek Sengketa sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan upaya untuk memberantas korupsi yang merupakan penyakit masyarakat. Oleh karena itu sudah seyogyanya Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan penundaan pelaksanaan

Objek

Sengketa.-----

Bahwa kejahatan korupsi dan terorisme merupakan kejahatan luar biasa sehingga kebijakan pengetatan pemberian hak-hak narapidana kasus tersebut perlu dilakukan agar memberikan efek jera bagi pelaku. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk hal tersebut dan dalam memberikan hak-hak narapidana perkara korupsi dan terorisme. Pihak Tergugat dituntut untuk memperhatikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menangkap rasa keadilan masyarakat.-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa tidak ada kepentingan yang mendesak yang dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, yang ada justru alasan-alasan untuk menolak pelaksanaan Objek Sengketa karena kepentingan umum menghendaki penolakan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa. Oleh karena itu dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Balum Dilaksanakan Tertanggal 16 Nopember 2011, khususnya pada diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdur Malik.-----

III

PETITUM.-----

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini a quo memberikan

Putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara.-----

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
- 2 Menyatakan sah Objek Sengketa yaitu Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tanggal 16

**Hal 41 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan Tertanggal 16 Nopember 2011, khususnya pada diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik.-----

3 Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat.-----

Dalam Permohonan Penundaan.-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan Tertanggal 16 Nopember 2011, khususnya pada diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik.-----

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Eksepsi Kompetensi Absolut dan Pokok Perkara dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat tidak diwajibkan/dibebankan mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti



P-1 sampai dengan P-7, yang rinciannya sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1. : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: M.HH-24.PK.01.05.04 TAHUN 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 TAHUN 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 2 Bukti P-2. : Putusan Nomor: 02/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.Pst. tanggal 1 Juni 2010 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 3 Bukti P-3. : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han-25/01/XI/2009, tanggal 3 Nopember 2009 untuk R. Saleh Abdul Malik (fotokopi dari fotokopi) ;-----
- 4 Bukti P-4a. : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W8.EA.PK.01.05.04-3071 Tentang Pemberian Ijin Asimilasi Pihak III (Tiga) dan Rumah Singgah HWH Kepada Narapidana atas nama R. Saleh Abduk malik tanggal 25 Mei 2011 (fotokopi dari fotokopi)
- Bukti P-4b. : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W8.EA.PK.01.05.04-3071 Tentang Pemberian Ijin Asimilasi Pihak III (Tiga) dan Rumah Singgah HWH Kepada Narapidana atas nama R. Saleh Abduk malik tanggal 20 September 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;-----
- 5 Bukti P-5. : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: PAS.2.LVII.1632.PK.01.05.06 TAHUN 2011 Tentang Pembebasana Bersyarat tanggal 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;-----

**Hal 43 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**





6 Bukti P-6. : Surat Plh. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Direktur Bina Pengelolaan Basan Dan Baran Nomor : PAS-HM.01.02-42 Perihal : Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme tanggal 31 Oktober 2011, Kepada Kepala kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham RI c.q.Kepala Divisi Pemasyarakatan di Seluruh Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

7 Bukti P-7. : Akta Cerai Nomor : 0926/AC/2011/PA/JS. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal 14 Juni 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai asli kecuali yang tidak ada aslinya, dan diberi tanda bukti T-1. s/d. T-12, yang rinciannya sebagai berikut :-----

1 Bukti T-1. : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. PAS.149. PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Balum Dilaksanakan tanggal 16 Nopember 2011 (fotokopi sesuai dengan asli);-----

2 Bukti T-2. : Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : PAS.2/LVII.16320.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Pembebasan bersyarat (fotokopi sesuai dengan asli);----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T-3. : Direktorat Informasi dan Komunikasi Laporan Informasi Harian, Kumpulan Kliping Koran tanggal 1-5 September 2011 terkait Remisi dan Pembebasan Bersyarat Narapidana (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 4 Bukti T-4. : Direktorat Informasi dan Komunikasi Laporan Informasi Harian, Kumpulan Kliping Koran tanggal 1-3 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- 5 Bukti T-5. : Fotokopi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- 6 Bukti T-6. : Fotokopi Undang-Udang R.I. Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;-----
- 7 Bukti T-7. : Fotokopi Undang-Udang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ;-----
- 8 Bukti T-8. : Fotokopi Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan; -----
- 9 Bukti T-9. : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan ;-----
- 10 Bukti T-10. : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ;-----
- 11 Bukti T-11. : Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : PAS.149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang

**Hal 45 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembebasan Bersyarat tanggal 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

12 Bukti T-12. : Salinan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : PAS.2.LVII.16321.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat, Tanggal 12 Oktober 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan mengaku bernama: -----

**PROF. Dr. I GEDE PANTJA ASTAWA, SH., M.H.,** Warga Negara Indonesia,  
Tempat lahir Denpasar, tanggal 13 Januari 1957, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Dosen Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, bertempat tinggal di Komplek Citra Asri Permai Blok E Nomor 5, Jl. Gunung Batu Dalam, Bandung --, ;-----

Menimbang, bahwa Ahli tersebut telah memberikan pendapat/keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam Criminal Justice System, proses penegakan hukum terjadi sejak seseorang dinyatakan sebagai Tersangka kemudian diadili dipersidangan sampai dengan penjatuhan pidana/vonis oleh Hakim menjadi terpidana. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap statusnya berubah menjadi narapidana, dan hukum yang mengatur adalah hukum pidana. Selanjutnya proses narapidana adalah pemasyarakatan dan hukum yang mengatur adalah wilayah hukum administrasi Negara ;-----
- Bahwa sistem dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 filosofinya merupakan pengembangan dari sistem penjara menjadi pemasyarakatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rehabilitasi narapidana supaya dapat diterima kembali oleh masyarakat ;

- Bahwa pemahaman terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana khusus/korupsi dilihat dari penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan (satu paket), baru dapat disebut terpidana ; -----

- Bahwa prosedur pemasyarakatan apabila perkaranya sudah diputus oleh hakim, sehingga terpidana menjadi narapidana maka harus tunduk pada undang-undang pemasyarakatan yang masuk wilayah hukum administrasi Negara ;

- Bahwa undang-undang pemasyarakatan tidak memandang jenis tindak pidana dan atau jenis kasusnya ; -----

- Bahwa objek sengketa yang diperiksa saat ini merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara dari kebijakan (diskresi) Pejabat Tata Usaha Negara ;-

- Bahwa dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terdapat Asas Persamaan, maka suatu keputusan yang membedakan perlakuan terhadap seseorang tidak diperbolehkan ; -----

- Bahwa keputusan TUN yang diterbitkan oleh Pejabat TUN seharusnya tidak bisa dicabut karena itu prinsip, sekalipun ada kekurangan administrasinya karena hal apabila dicabut dapat bertentangan dengan AAUPB ;

**Hal 47 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hak-hak narapidana terdapat dalam pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 diberikan oleh Negara dan menjadi kewajiban Negara untuk melaksanakannya apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, maka menurut doktrin perundang-undangan tidak boleh mengurangi, membatasi, menghalangi dan atau meniadakan hak-hak narapidana tersebut. Hak asimilasi dan pembebasan bersyarat bukan hak asasi manusia melainkan hak warga Negara yang dilindungi undang-undang ; -----
- Bahwa PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak boleh merubah, mengurangi menambah isi UU No.12 Tahun 1995, hal ini sesuai doktrin dari Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi, SH.; -----
- Bahwa Keputusan Pejabat TUN tidak boleh dibuat secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan lainnya dan berdasarkan pada general principles of good governance ; -----
- Bahwa Peraturan pelaksanaan dari undang-undang harus jelas normanya, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda ; -----
- Bahwa Alasan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagai alasan pencabutan pembebasan bersyarat tidak ada dalam UU No.12 tahun 1995; -----
- Bahwa PP No.32 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan PP No.28 Tahun 2006 telah memperluas ketentuan UU No.12 Tahun 1995 ; -----
- Bahwa karena tidak adanya alasan yang jelas terkait keputusan dalam pembatalan pembebasan bersyarat, maka harus dikembalikan kepada asas



motivasi pejabat TUN yang menerbitkan objek sengketa. Seorang pejabat TUN dilarang menerbitkan keputusan dengan motivasi kebencian terhadap terpidana korupsi. Masalah penindakan dan penghukumannya adalah merupakan kewenangan pengadilan sehingga tidak boleh pejabat TUN menerbitkan keputusan yang menambah hukuman terpidana;

- Bahwa asas motivasi dari penerbitan keputusan TUN pencabutan pembebasan bersyarat lebih dilatarbelakangi oleh adanya suatu kebencian terhadap adanya tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa seorang pejabat publik tidak boleh menafsirkan suatu norma hukum, apabila norma hukum itu tidak ada ; -----
- Bahwa Hakim selaku pejabat di lingkungan yudikatif memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran hukum maupun untuk melakukan penemuan hukum ;  
-----
- Bahwa PP No.32 Tahun 1999 yang diperbarui dengan PP No.28 Tahun 2006 telah memperluas ketentuan UU No.12 Tahun 1995, karena justru PP tersebut mengurangi materi UU No.12 Tahun 1995. Didalam UU No.12 Tahun 1995 tidak ada menyebutkan syarat “tidak melanggar keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat”. Namun di dalam PP No.32 Tahun 1999 yang diperbarui dengan PP No.28 Tahun 2006 telah memperluas ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1985. Sehingga seharusnya PP tersebut dibatalkan ; -----
- Bahwa pengertian ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat tidak dapat ditentukan dan itu abu-abu (grey area) ; -----

**Hal 49 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak boleh menafsirkan, undang-undang karena pejabat Tata Usaha Negara adalah eksekutor/pelaksana ; -----
- Bahwa kalimat rasa keadilan disebutkan pada saat perkara sedang diperiksa sampai diputus oleh Pengadilan, setelah itu tidak ada lagi kalimat yang menyatakan rasa keadilan ; -----
- Bahwa dalam penerbitan objek sengketa, pejabat Tata Usaha Negara berubah menjadi hakim karena melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan ; -----
- Bahwa keputusan pembebasan bersyarat itu dapat dicabut jika sudah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata melanggar keketentuan, maka pembebasan bersyarat dapat dilakukan pencabutan, hal itupun harus dilakukan dengan aturan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Fakta dan 1 (satu) orang Ahli, mengaku bernama :-----

**YOHANES AMBEG PARAMARTA., SH. M.Sc.,** Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Yogyakarta, tanggal 22 Maret 1965, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Jl. Harapan Mulya 5 No. 3 Rt. 016 Rw. 08 Kel. Harapan Mulya, Jakarta Pusat ; -----

Menimbang, bahwa saksi fakta tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah pegawai negeri sipil sebagai Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara Departemen Hukum dan HAM ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya menjabat Direktur Bina Pemsyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sebagai Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada saat mengikuti rapat-rapat pembahasan penerbitan dan pada pencabutan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi yang menjadi objek sengketa ; -----
- Bahwa saksi mengikuti rapat pada tanggal 12 Oktober 2011 yang menghasilkan keputusan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan merekomendasikan kepada Menteri agar narapidana tindak pidana korupsi termasuk Penggugat mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai bukti P-5, melalui pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) ; -----
- Bahwa pertimbangan pembebasan bersyarat berdasarkan PP 32 Tahun 2008 dan PP No. 28 Tahun 2006 melalui TPP dan rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat ; -----
- Bahwa tugas TPP adalah memberikan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan ; -----
- Bahwa rapat selanjutnya ada lebih dari 4 (empat) kali rapat setelah terjadi penggantian Menteri, dan Menteri yang baru memberikan 1 (satu) kali arahan dan selanjutnya dipimpin Wakil Menteri 3 (kali) untuk membuat konsep pencabutan keputusan pembebasan bersyarat ; -----
- Bahwa dalam rapat mempertimbangkan peraturan perundangan-undangan pencabutan pembebasan bersyarat termasuk PP. 32 Tahun 2008 dan PP .28 Tahun 2006 ; -----
- Bahwa Tidak ada alasan bahwa ada tindakan Penggugat yang menyebabkan pembebasan bersyarat harus dibatalkan ; -----

**Hal 51 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah dibicarakan bahwa Penggugat melanggar syarat pembebasan bersyarat ;-----
- Bahwa tidak ada rekomendasi kepada Menteri untuk membatalkan/mencabut pembebasan bersyarat Penggugat ;-----
- Bahwa rapat hanya di tingkat kementerian yang dihadiri Direktur Jenderal Pemasarakatan, Sekretaris Jenderal, dan pejabat eselon lainnya di tingkat Direktorat Jenderal pemasarakatan, tanpa dihadiri Kepala Kantor Wilayah dan Kalapas dimana Penggugat ditahan ;-----
- Bahwa rapat-rapat hanya merumuskan bagaimana melaksanakan pembatalan pembatalan pembebasan bersyarat menjadi sebuah konsep surat, sedangkan keputusan untuk membatalkan sudah diputuskan oleh Menteri sendiri melalui arahnya ;-----
- Bahwa wacana dalam arahan adalah pengetatan untuk pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat ; -----
- Bahwa pengetatan pembebasan bersyarat untuk memberikan kontribusi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa dalam rapat dibicarakan tentang kebijakan sesuai dengan PP No. 32 tahun 2008 dan PP No. 28 Tahun 2006 ; -----
- Bahwa dalam rapat-rapat tidak ada rekomendasi untuk mencabut atau membatalkan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi kepada Menteri, hanya membuat konsep surat yang siap ditandatangani Menteri ; -----
- Bahwa yang melapor atau menyerahkan konsep surat hasil rapat adalah Wakil Menteri ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan hanya kepada pihak yang belum dilaksanakan pembebasan bersyaratnya ; -----
- Bahwa keputusan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana pernah dilakukan kepada yang sedang melaksanakan karena telah melanggar syarat-syarat, namun kepada yang belum dilaksanakan belum pernah terjadi dan baru kali ini ; -----

**ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, SH., M.H.,** Warga Negara Indonesia, Tempat lahir Ujung Pandang, tanggal 8 Desember 1978, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perum Dayu Permai No. B. 99 Rt. 010 Rw. 040, Kelurahan Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa Ahli tersebut telah memberikan pendapat/ eterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa PP No.32 Tahun 2008 tentang Pembebasan Bersyarat, ada 2 (dua) macam, yaitu: yang kesatu pada hakekatnya bisa ditafsirkan oleh siapa saja, akan tetapi harus mempunyai kekuatan hukum dengan melalui produk hukumnya, yang kedua pada prakteknya dalam perundang-undangan adalah asas-asas keadilan dan partisipasi masyarakat ; -----
- Bahwa secara khusus Menteri (tergugat) berhak untuk menafsirkan PP No.28 Tahun 2006 adalah tindakan yang dikeluarkan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Menteri ;-----
- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karenanya Negara bisa memberikan tindakan-tindakan tertentu melalui kebijakan Menteri ;-----

**Hal 53 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ada beberapa, yaitu segi kepastian hukum dan segi administrasi apakah keputusan TUN itu sah atau tidak dalam pertimbangannya ;-----
- Bahwa keputusan pembebasan bersyarat menurut PP No.32 tahun 2008 ada klausula tersendiri yaitu pembebasan bersyarat yang belum dilaksanakan dapat dicabut, apabila syarat-syarat administrasi belum terpenuhi, sedangkan substansinya kewenangan Menteri ;-----
- Bahwa ada keadaan yang memungkinkan seorang pejabat TUN menggunakan diskresinya walaupun tidak diatur undang-undang, yaitu adanya keadaan khusus atau keadaan darurat, dan untuk kepentingan umum ;-----
- Bahwa apakah benar bahwa alasan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat akan diuji dalam perkara ini ;-----
- Bahwa pembebasan bersyarat harus dipenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu agar tidak terjadi diskriminasi, dan diterbitkannya objek sengketa demi kepentingan umum ;-----
- Bahwa alasan pembatalan pembebasan bersyarat bukanlah alasan yang diatur peraturan perundang-undangan, melainkan bersumber dari diskresi yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ;-----
- Bahwa kewenangan administrasi harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu, kalau administrasi terpenuhi maka pencabutan surat keputusan tidak bisa diterbitkan ;-----
- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara mulai berlaku ada 3 (tiga) kriteria, yaitu: kesatu, selalu dicantumkan dalam keputusan tersebut, kedua ketika ada upaya



hukum untuk melakukan sesuatu, dan ketiga berlaku pada saat dikeluarkan, contohnya surat keputusan pemenang pemilu ;-----

- Bahwa keputusan pembebasan bersyarat yang dikeluarkan Menteri belum berlaku karena belum dilaksanakan oleh narapidana ;-----
- Bahwa pejabat publik dapat menafsirkan perundang-undangan yang kemudian menerbitkan peraturan pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 7 Maret 2012, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Kesimpulan-kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat, menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mereka mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini, namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan

**Hal 55 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik (bukti P-1 = T-1) ; ----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 Nopember 2011, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Desember 2011. Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk menggugat objek sengketa, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah narapidana Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Sukamiskin yang telah dipenuhi haknya oleh Tergugat untuk menjalani pembebasan bersyaratnya sejak tanggal 3 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat (bukti T-11), dengan Nomor Perorangan berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.2.LVII.16320.PK.01.05.06 Tahun 2011 tanggal 12 Oktober 2011 atas nama R. Saleh Abdul Malik (bukti P-5 = T-2) ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek sengketa tanggal 16 Nopember 2011 maka Penggugat tidak dapat keluar dari LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung untuk menjalani pembinaan dalam rangka reintegrasi sosial pada tanggal 3 Nopember 2011, oleh karena keputusan pembebasan bersyaratnya telah dicabut oleh keputusan Tergugat tanggal 16 Nopember 2011 (objek sengketa) berdasarkan bukti P-1 = T-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya selain mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

## DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini, karena penerbitan objek sengketa didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyawaratan dan tergolong dalam perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak semua Keputusan yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan Tata

**Hal 57 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain tidak menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat didalam eksepsinya bahwa objek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, berbunyi : *“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersifat pidana“* ;

-----

Menimbang, bahwa apakah benar objek sengketa tersebut tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

-----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

-----

*“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang*



harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka.-----

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindak pidana ekonomi. -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati secara seksama dari ketiga contoh penjelasan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan tersebut masuk dalam ranah penegakan hukum atas suatu tindak pidana/

peristiwa pidana yang terjadi yang pengaturannya tunduk pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersifat pidana, yang penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan objek sengketa penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menurut pendapat Ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH. M.H. substansinya sudah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara ;

**Hal 59 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Menimbang, bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (bukti P-5 = T-2) diterbitkan oleh Tergugat berbentuk surat keputusan yang ditujukan kepada Penggugat, yang tidak memerlukan persetujuan instansi atau atasannya sehingga sudah definitif yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalani hak pembebasan bersyaratnya untuk keluar dari LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung dalam rangka pembinaan dan reintegrasi sosial ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 berikut penjelasannya dihubungkan dengan pendapat Ahli Prof Dr. I Gede Pantja Astawa, SH. MH. dan pertimbangan kriteria pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa aturan dasar penerbitan objek sengketa termasuk ranah hukum administrasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang pelaksanaannya berada dibawah kewenangan pemerintah (eksekutif) atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian objek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berbunyi: *"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat” ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan kedudukan Tergugat berada di Jakarta, dengan demikian sesuai pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut secara hukum harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA : -----**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat yang menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya objek sengketa oleh karena penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 15 dan pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan 26

**Hal 61 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2012 dan 2 Pebruari 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH. M.H., sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Yohanes Ambeg Paramarta, SH. MSc., serta 1 (satu) orang Ahli bernama Zaenal Muchtar Arifin, SH. M.H.;

-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 02/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Juni 2010, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan (bukti P-2) ;
- 

- 2 Bahwa Penggugat sudah menjalani 2/3 masa pembedanaannya dan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat terhitung mulai tanggal 3



Nopember 2011 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS.2.LVII.16320.PK.01.05.06. Tahun 2011. Tanggal 12 Oktober 2011 tentang Pembebasan Bersyarat (bukti P-5 = T-2, T-11) ; -----

3 Bahwa pada saat Penggugat akan menjalani pembebasan bersyarat tanggal 3 Nopember 2011 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Korupsi dan Terorisme (bukti P-6), maka pelaksanaan untuk menjalani pembebasan bersyarat Penggugat telah ditangguhkan oleh Kepala LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung ; -----

4 Bahwa setelah ditangguhkannya pelaksanaan pembebasan bersyarat Penggugat telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik (objek sengketa) (bukti P- 1 = T- 1) ; -----

5 Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka sampai sekarang ini Penggugat masih berada didalam LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung, dan haknya sebagai narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menjadi tidak jelas ; -----

**Hal 63 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



6 Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan pada tanggal 12 Desember 2011 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa terkait pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat serta dalam rangka menemukan kebenaran materiil, maka dalam mempertimbangkan keabsahan objek sengketa sebagaimana kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya tidak terikat pada jawab-jawab maupun alat bukti yang diajukan para pihak, dan Pengadilan dalam mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara ini akan membatasi pada kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, yakni akan menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dari aspek Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa. Jadi bukan menilai mengenai keabsahan Kebijakan Tergugat mengenai moratorium pengetatan pemberian Pembebasan Bersyarat, karena hal tersebut menyangkut keputusan yang bersifat umum, diluar kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan permasalahan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, berbunyi: -----

ayat (1) Narapidana berhak: -----

a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya ;-

b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani ;---





- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran ; -----
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak ; ---
- e. menyampaikan keluhan ; -----
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; -----
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan ; --
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ; -----
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); -----
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga ; -----
- k. **mendapatkan pembebasan bersyarat** ; -----
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas dan -----
- m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pembebasan bersyarat adalah “bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 43 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan

**Hal 65 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi: -----

ayat (4) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional dan terorganisasi lainnya diberikan pembebasan bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut ; -----

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dengan ketentuan 2/3 (duapertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan ; -----
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (duapertiga) masa pidana ; dan ; -----

ayat (7) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat “ ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi “Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat”; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, berbunyi: “Wewenang pemberian Asimilasi, Pembebasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia“ ; -----*

Menimbang, bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini (bukti P-1 = T-1) dapat dibaca dengan jelas Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut ditanda tangani Tergugat yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Hukum tersebut diatas dengan merujuk pada Pasal 44 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 43 ayat (7) PP nomor 28 Tahun 2006 Jo. Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 dihubungkan Asas Contrarius Actus, yaitu Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk mencabut atau membatalkannya, maka Pengadilan berpendapat ditinjau dari aspek kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari **aspek prosedur**, apakah penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ? ; --

Menimbang, bahwa sesuai pasal 43 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, berbunyi: *“Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila narapidana atau anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat“* ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

**Hal 67 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemasyarakatan, berbunyi: “*Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat*” ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi: “*Pencabutan Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dapat dilakukan, bila narapidana, anak pidana dan anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat:* -----

a Mengulangi melakukan tindak pidana ;

b Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau

c malas bekerja atau sekolah” ;

Menimbang, bahwa pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, berbunyi: “*Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan:* -----

a Mengulangi tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dan /atau ;

-----

c Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat, cuti Menjelang Bebas dan Cuti

Bersyarat.-----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, berbunyi: “Pencabutan Pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, berbunyi: “Sebelum dilakukan pencabutan tetap, Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Kepala Rumah Tahanan berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas yaitu dalam pasal 43 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 jo. pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 jo. pasal 24 ayat (1), (4) dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak Penggugat sebagai

**Hal 69 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana untuk mendapatkan pidana bersyarat yang telah dipenuhi syarat substansif dan administrasinya, namun apabila dalam pelaksanaan pidana bersyarat tersebut Penggugat mengulangi tindak pidana, menimbulkan keresahan dalam masyarakat, malas bekerja atau sekolah, dan atau melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, maka dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dengan prosedur setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat atas usul dari Kepala LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung, melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil rapat Tim Pengamat Pemasyarakatan di tingkat Kementerian pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 12 Oktober 2011 menurut keterangan saksi fakta Yohanes Ambeg Paramarta, SH. MSc. dan bukti T-11, P-5 = T-2, maka telah diterbitkan surat keputusan pembebasan bersyarat atas nama Penggugat oleh Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa dari adanya moratorium pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme dari kebijakan Tergugat tertanggal 31 Oktober 2011 yang ditujukan kepada UPT Pemasyarakatan (Kepala LAPAS se Indonesia), maka terhadap narapidana tindak pidana korupsi untuk ditangguhkan pelaksanaannya (bukti P-6) ; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi fakta Yohanes Ambeg Paramarta, SH. M.Sc. tindak lanjut dari moratorium tersebut telah dilakukan rapat-rapat sebanyak lebih dari 4 (empat) kali yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal, dan pejabat eselon lainnya di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ; -----

Menimbang, bahwa rapat-rapat tersebut setelah terjadi penggantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru telah memberikan 1 (satu) kali arahan dan rapat selanjutnya dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 3 (kali) untuk membuat konsep surat keputusan pencabutan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi, tanpa dihadiri atau mendapat laporan adanya pelanggaran pidana bersyarat atas nama Penggugat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat dan Kepala LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung sebagai tempat Penggugat melaksanakan hukuman ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan keputusan pemberian pembebasan bersyarat kepada Penggugat, akan tetapi kewenangan untuk mencabut keputusan tersebut harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dapat dilakukan secara serta merta, melainkan kepada Penggugat terlebih dahulu harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembebasan bersyarat pada tanggal 3 Nopember 2011. Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Prof. Dr. I Gede Pantja Astawa, SH. M.H., apabila ternyata dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut Penggugat melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 jo. pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PK.04.10 Tahun 2007, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat dapat mencabut pemberian pembebasan bersyarat Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa ternyata penerbitan objek sengketa dalam perkara ini tidak dilakukan melalui Tim Pengamat Pemasarakatan atau rekomendasi dari Kepala LAPAS Kelas 1 Sukamiskin Bandung dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Provinsi Jawa Barat sebagaimana

**Hal 71 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 43 ayat (7)  
Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 jo. pasal 44 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 jo. pasal 24 ayat (1), (4) dan pasal 25 ayat (2)  
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.01.PK.04.10 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dari  
aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah mengandung cacat hukum formal  
oleh karena penerbitannya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dari  
**aspek substansi**, apakah terbitnya objek sengketa tersebut telah sesuai dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan Tergugat dalam  
menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara (bukti P-1 = T-1) sebagaimana  
tercantum dalam konsideran menimbang huruf a dan b, berbunyi:

- a *Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak  
hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan  
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara  
luas, serta tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan  
yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa ; -----*
- b *Bahwa untuk menegaskan dan mengefektifkan pemberantasan tindak  
pidana korupsi secara luar biasa dipandang perlu untuk lebih*



*memperketat pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi ;*

-----

Menimbang, bahwa dalam angka 3 alinea ke empat halaman 4 surat jawaban Tergugat menyatakan bahwa: "Dalam hal pemberian Pembebasan Bersyarat, Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 2006 mensyaratkan adanya kewajiban memperhatikan "kepentingan, keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat ". Frase kepentingan, keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat merupakan blenket norm atau norma kabur yang dalam teori hukum membuka ruang penafsiran oleh Tergugat selaku pejabat yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Pemasarakatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 untuk menjalankan ketentuan yang terkait dengan pemasarakatan termasuk menerbitkan kebijakan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam angka 3 alinea kelima halaman 5 surat jawabannya menyatakan bahwa: "sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan kebijakan mengenai pembebasan bersyarat, Tergugat berpendapat bahwa obral pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi jelas bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Tergugat memandang bahwa kebijakan pengetatan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sejalan dengan rasa keadilan masyarakat ;

-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Tergugat (Menteri Hukum dan HAM RI) sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang objek sengketa adalah didasarkan atas alasan "untuk menegaskan dan mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa, maka dipandang perlu untuk diperketat pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi". Yang menjadi pertanyaan hukum adalah Apakah ada ketentuan hukum materiil yang mengatur

**Hal 73 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



tentang dimungkinkannya pencabutan keputusan pembebasan bersyarat tersebut ? ;

-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01. PK.04.10 Tahun 2007 secara limitatif menyatakan dengan tegas bahwa Pencabutan Pembebasan dapat dilakukan, bila narapidana, anak pidana dan anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan bersyarat :

-----

a Mengulangi melakukan tindak pidana ;

-----

b Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;  
atau ; -----

c malas bekerja atau sekolah ;

-----

Menimbang, bahwa ternyata dasar alasan Tergugat mencabut keputusan pembebasan bersyarat adalah didasarkan alasan “kebijakan untuk memperketat pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi“, yang alasan tersebut adalah tidak termasuk pemberian alasan yang dapat dijadikan dasar Pencabutan Pembebasan Bersyarat, oleh karena telah diatur secara limitative oleh peraturan perundang-undangan, dan seharusnya alasan tersebut dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999 ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat secara substansi telah bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Pemberian Alasan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas Pengharapan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan keputusan pembebasan bersyaratnya oleh Tergugat tanggal 12 Oktober 2011 (bukti T-11, P-5 = T-2), maka dengan terbitnya keputusan tersebut kepada Penggugat telah menimbulkan pengharapan bakal keluar dari LAPAS Kelas 1 Bandung untuk menjalani pembinaan sejak tanggal 3 Nopember 2011. Namun hal tersebut tidak dapat dijalani Penggugat karena telah ditangguhkan pelaksanaannya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme kepada seluruh UPT Pemasyarakatan (bukti P-6) dan ditindaklanjuti oleh pencabutan keputusan pembebasan bersyarat Penggugat oleh Tergugat tanggal 16 Nopember 2011 (bukti P-1 = T-1), yang mengakibatkan harapan Penggugat untuk menikmati pembebasan bersyarat untuk menjalani pembinaan, dalam rangka reintegrasi sosial menjadi haps dan berakibat menjadi kekecewaan karena pada faktanya sampai saat ini Penggugat masih berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa pengharapan untuk menjalani kehidupan yang layak di luar Lembaga Pemasyarakatan dan bermasyarakat kembali merupakan tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Hapusnya harapan akan sesuatu yang berhubungan dengan kebebasan diluar Lemabaga Pemasyarakatan langsung atau tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap psikis (psikologis) atau fisik

**Hal 75 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena pada masa Penggugat melaksanakan hukuman di LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung telah bercerai dengan isterinya (bukti P-7), dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih memerlukan bantuan dan bimbingan/perhatian orang tua. Akibat dari terbitnya objek sengketa maka reintegrasi sosial dari Penggugat baik terhadap keluarga maupun masyarakat menjadi tidak terwujud ;

-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan menyimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Pengharapan ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah penerbitan objek sengketa tersebut juga bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 jo. pasal 43 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1999, bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang dilindungi undang-undang setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan, yaitu berlaku terhitung mulai tanggal tanggal 3 Nopember 2011, namun ternyata tidak mendapatkan dan menjalani pembebasan bersyarat tersebut tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 3 Nopember 2011, oleh karena pembebasan bersyarat Penggugat telah dicabut oleh Tergugat tanggal 16 Nopember 2011 (bukti P-1 = T-1), yang mengakibatkan kepastian Penggugat untuk menjalani pembebasan bersyarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi tidak jelas, padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap hak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan menyimpulkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa penerapannya berlaku surut (retroaktif) atau tidak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa objek sengketa dalam perkara ini (bukti P-1 = T-1) diterbitkan oleh Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 16 Nopember 2011 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11, P-5 = T-2 tanggal 12 Oktober 2011 tentang pembebasan bersyarat Penggugat, kepada Penggugat diberikan pembebasan bersyarat terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2011;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme kepada seluruh UPT Pemasyarakatan (bukti P-6), pelaksanaan pembebasan besyarat Penggugat telah ditangguhkan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat tersebut Pengadilan menemukan fakta bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat ditetapkan berlaku sejak tanggal 16 Nopember 2011, sedangkan Penggugat diberikan pembebasan bersyarat sebagaimana tercantum dalam bukti T-11, P-5 = T-7 tanggal 12 Oktober

**Hal 77 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 yang ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2011. Dengan demikian penerapan objek sengketa oleh Tergugat tersebut diberlakukan secara surut (retroaktif) yaitu dihitung mulai tanggal 3 Nopember 2011, oleh karena pada tanggal tersebut seharusnya Penggugat sudah menjalani masa pembebasan bersyaratnya, akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan penerbitan objek sengketa tersebut, sampai saat ini masih menjalani hukuman di LAPAS Kelas I Sukamiskin Bandung, maka menurut Pengadilan bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas Larangan Retroaktif ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan atau dasar pencabutan keputusan pembebasan bersyarat yaitu: *“untuk menegaskan dan mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi secara luar biasa, maka dipandang perlu untuk diperketat pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi”*, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa tindak pidana korupsi, sebagaimana menjadi pengetahuan dan komitmen bersama adalah termasuk dalam katagori *extra ordinary crime*, yang harus diberantas dan diperangi bersama keberadaannya ;-----
- Bahwa meskipun Korupsi adalah musuh bersama, maka penegakan hukumnya harus tetap dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku ;-----
- Bahwa terkait upaya pengetatan pemberian hak kepada narapidana korupsi, maka akan lebih tepat apabila sebelum diberlakukan kebijakan itu terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya barulah peraturan perundang-undangan tersebut dijadikan dasar hukum dalam hal tidak menerbitkan dan atau menerbitkan suatu keputusan Pembebasan Bersyarat. Bukan untuk





mencabut keputusan yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri, oleh karena hal tersebut telah diatur mengenai tata cara dan mekanisme pencabutannya oleh peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini dari aspek prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Pemberian Alasan, Asas Pengharapan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Larangan Retroaktif sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, maka secara hukum sudah seharusnya untuk dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya secara hukum sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka untuk menjaga kepentingan Penggugat agar tidak dirugikan lebih lanjut karena pelaksanaan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terdapat keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah dikabulkan,

**Hal 79 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



dan kepada Tergugat diperintahkan menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

-----

### **M E N G A D I L I :**

#### **DALAM PENUNDAAN: -----**

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat ; -----
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01. 05. 06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama R. Saleh Abdul Malik, sampai putusan ini



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ;

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas nama : R. Saleh Abdul Malik ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.PK.01.05.04 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-149.PK.01.05.06 Tahun 2011 Tentang Pembebasan Bersyarat Yang Belum

**Hal 81 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**



Dilaksanakan, khususnya diktum kedua angka 4 atas

nama : R. Saleh Abdul Malik ; -----

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 oleh kami **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUMANTO, S.H.** dan **IRHAMTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 MARET 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PERJON SIAHAAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**JUMANTO, S.H.**

**O, S.H.**

**TEDI ROMYADI, S.H.**

**IRHAMTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**PERJON SIAHAAN, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- ATK .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Leges .....	Rp. 3.000,-
- Panggilan .....	Rp. 80.000,-
	<u>          +          </u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H .....  
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Rp.174.000,-

**Hal 83 dari 83 hal Put. No.211/G/2011/PTUN-JKT.**